

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. pemahaman ini menggambarkan bahwa keberadaan pajak mengubah dua keadaan. Pertama, kemampuan individu dalam mengendalikan sumber daya untuk menguasai barang dan jasa berkurang. Kedua, memperkuat kemampuan keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Ratnawati *et al.*, 2024).

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah.

Hampir seluruh daerah di Indonesia memperoleh pendapatan melalui pajak Daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan guna mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini sepenuhnya mengandalkan pada kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu

sumber pendapatan pajak yang memiliki potensi besar bagi daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2020	92.778.738.076	103.437.353.894	107.887.249.625	54.095.758.300	116,28	52,30
2021	97.500.000.000	66.610.148.000	109.319.869.400	42.553.621.000	112,12	63,88
2022	114.076.262.892	62.431.791.866	125.710.882.350	69.675.878.700	110,20	111,60
2023	113.093.723.850	84.594.725.00	132.627.019.900	121.747.693.000	117,27	143,92
2024	113.108.723.850	83.668.157.002	106.121.196.000	113.623.943.800	93,82	135,80

Sumber: UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi persentasenya mencapai 117,27% untuk PKB dan 143,92% untuk BBNKB dari target yang telah ditentukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2024, PKB tidak mencapai target dan untuk BBNKB pada tahun 2020 dan 2021 realisasi pajak yang diterima tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Buleleng didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali dan memiliki jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan ini seharusnya berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun kenyataannya, data dari

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB di Kabupaten Buleleng tidak selalu mencapai target, bahkan mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pemerintah Provinsi Bali, termasuk di Kabupaten Buleleng, telah mengimplementasikan Program Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana tertuang dalam Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2024, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum terukur secara maksimal di tingkat kabupaten, khususnya Buleleng, karena belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

Selain itu, Kabupaten Buleleng juga memiliki latar belakang geografis dan demografis yang unik. Wilayahnya yang luas dan masyarakat yang sebagian besar tinggal di pedesaan berpotensi menyebabkan hambatan dalam akses terhadap informasi dan layanan perpajakan. Hal ini menambah kompleksitas dalam mengukur efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama. Penelitian yang dilakukan di wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan representatif mengenai efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah dengan karakteristik yang heterogen seperti Buleleng.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng seharusnya memberikan dampak positif bagi penerimaan daerah di sektor ini. Namun, berdasarkan jumlah PKB dan BBNKB yang tercatat, masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga pendapatan dari sektor ini dapat mencapai target yang ditetapkan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Kebijakan ini sering dikenal dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Menurut Wiliam Ferry (2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan dan pembebasan BBNKB tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah (Astraotoshop, 2025). Dengan adanya penghapusan denda dan pembebasan biaya balik nama, diharapkan masyarakat yang sebelumnya enggan atau menunda pembayaran pajak dapat terdorong untuk melunasi kewajibannya.

Namun demikian, efektivitas program pemutihan dan pembebasan BBNKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan. Menurut Wiliam Ferry (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa program pemutihan dan pembebasan BBNKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Sari *et al* (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program pemutihan dan pembebasan BBNKB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil yang diharapkan dari penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa dikenakan denda keterlambatan. Program ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta

menertibkan para pengguna kendaraan bermotor, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Grandtheory yang mendasari penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik. Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau kelompok dalam merespons persoalan tertentu. Kebijakan ini seharusnya mampu menyelesaikan konflik, mengelola kelangkaan sumber daya, mengatur perilaku, serta melindungi hak-hak dasar masyarakat. Semua hal tersebut merupakan bagian dari peran penting negara dalam menjalankan fungsinya. Teori kebijakan publik ini dapat berkaitan dengan program pemutihan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), karena kedua program tersebut adalah implementasi dari peraturan daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2024 tentang “Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya” (Pergub Bali 2024). Dikeluarkannya kebijakan ini, pemerintah Bali mengharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pengambilan judul **“Pengaruh Program Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilihat dari masih ada penerimaan yang belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang meliputi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2020-2024 yang terdaftar di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, serta rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan mampu memberikan berbagai manfaat di dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan, khususnya yang memiliki kaitan dengan

program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharap bisa digunakan sebagai referensi di penelitian selanjutnya jika memilih topik yang sama atau sejenis.

